



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.B/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yohanes Binur Alias Otis
Tempat lahir : Biak (Rarseba)
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 5 Januari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Snerbo Kelurahan Samofa Distrik Samofa
Kabupaten Biak Numfor
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Karyawan BUMN

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 September 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/74/IX/2019/Reskrim tanggal 07 September 2019;

Terdakwa Yohanes Binur Alias Otis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 25 September 2019;
3. Penuntut Tahanan Kota sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri dalam Tahanan Kota sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Tahanan Kota sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 23/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 10 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 10 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOHANES BINUR Alias OTIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANES BINUR Alias OTIS dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) buah martelu berhulu kayu, 1(satu) buah mata obeng berwarna orange, *dirampas untuk dimusnahkan*.
4. Menyatakan supaya terdakwa YOHANES BINUR Alias OTIS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.,5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YOHANES BINUR Alias OTIS, pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekitar jam 19.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 bertempat di Jl. Kebersihan Desa Yafdas Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor (di rumah Regina Weno) atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi/korban MARIA MAGDALENA YAWAN. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika terdakwa datang dan berbicara dengan saksi/korban MARIA MAGDALENA YAWAN namun saat itu terdakwa berbicara dalam keadaan marah dan tiba-tiba terdakwa mengayunkan tangan dalam keadaan mengepal memukul saksi/korban mengenai pada bagian telinga sebelah kiri sehingga saksi/korban jatuh. Kemudian terdakwa mengambil sebuah martelu dari dalam tas terdakwa dan hendak terdakwa ayunkan ke arah saksi/korban namun tidak jadi. Selanjutnya terdakwa menarik tangan saksi/korban ke ruang tamu kemudian mendorong tubuh saksi/korban. Bahwa saksi/korban berusaha melakukan perlawanan dengan mendorong tubuh terdakwa dan saksi/korban berusaha merebut martelu dari tangan terdakwa untuk saksi/korban buang melalui jendela namun terdakwa mengambil lagi sebuah obeng dari dalam baju terdakwa dan memaksa saksi/korban untuk ikut ke sepeda motor terdakwa namun saksi/korban tidak mau dengan berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengayunkan obeng tersebut ke arah saksi/korban mengenai tangan kanan saksi/korban yang berusaha menangkisnya. Bahwa terdakwa juga menendang saksi/korban pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan saksi/korban mengalami luka memar sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : VER/451.6/30/IX/2019/RSUD tanggal 15 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, SpKF, MHKes, sebagai dokter di RSUD Biak dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan :

Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada daerah telinga kiri, pada bahu kiri dan bahu kanan, pada kepala belakang bagian atas dan luka robek pada pergelangan tangan kanan, luka-luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama tujuh hari.

- Perbuatan terdakwa YOHANES BINUR Alias OTIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Maria Magdalena Yawan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi diperiksa berkaitan dengan kasus penganiayaan yang Saksi alami;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa, suami Saksi sendiri namun kami belum menikah secara sah;
- Bahwa Penganiayaan tersebut Saksi alami pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di kediaman Saudara Regina Weno di Jalan Kebersihan Desa Yafdas Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi dengan cara mengepalkan tangannya ke arah telinga kanan Saksi sebanyak 1 {satu} kali kemudian Saksi terjatuh setelah itu Terdakwa hendak memukul Saksi dengan martelu namun tidak jadi kemudian Terdakwa menarik baju Saksi dan menyeret Saksi ke ruang tamu, selanjutnya Terdakwa mengambil martelu yang ada di dalam tas Terdakwa dan mendorong Saksi dengan tangan kirinya hingga Saksi tersandar ke tembok kemudian Terdakwa memukul bahu kiri Saksi sebanyak 1 {satu} kali dan bahu kanan Saksi sebanyak 1 {satu} kali lalu Saksi melawan Terdakwa dengan mendorongnya namun Terdakwa mengayunkan martelu ke arah kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi tidak kena, hanya mengenai samping kemudian Saksi mengambil martelu dari tangan Terdakwa dan membuangnya ke luar jendela
- Bahwa Setelah itu Saksi mencoba kabur namun Terdakwa berhasil menangkap Saksi dan mencoba menikam Saksi dengan menggunakan obeng yang Terdakwa ambil dari dalam bajunya, kemudian Saksi menangkisnya dan akhirnya mengenai tangan kanan Saksi selanjutnya Terdakwa menendang Saksi dengan kaki kirinya dan mengenai perut Saksi bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa pada saat menganiaya Saksi tersebut, Terdakwa dalam keadaan mabuk
- Bahwa Karena penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka sobek di bagian dahi sebelah kiri serta sakit di bagian rahang kiri Saksi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah kejadian tersebut Saksi sempat berobat ke RSUD Biak namun tidak diopname;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Maria Magdalena Yawan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini dalam hal menjadi saksi atas kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah anak Saksi;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di rumah Saudara Regina Weno di Jalan Kebersihan Desa Yafdas Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Pada saat itu Saksi bersama-sama dengan korban, Saksi sempat menegur Terdakwa agar tidak melempar martelu ke tembok dengan berkata “tidak boleh begitu nanti kalau kena Maria bagaiman”;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul atau menendang korban;
- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya hanya Saksi mendengar dari istri Saksi bahwa Terdakwa ada sempat menendang korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut;
- Bahwa Akibat dari penganiayaan tersebut, korban mengalami sakit pada telinga kiri, bahu kiri, bahu kanan, kepala bagian atas dan bagian perut;
- Iya, setuju Saksi Terdakwa menganiaya korban karena Terdakwa menelepon korban namun tidak kunjung diangkat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Anace Wanma, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini dalam hal menjadi saksi atas kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa Yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah anak Saksi;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di rumah Saudara Regina Weno di Jalan Kebersihan Desa Yafdas Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Pada saat itu Saksi bersama-sama dengan korban, dan Saksi melihat kejadian tersebut di depan mata Saksi
- Bahwa Pada waktu kejadian tersebut Saksi memegang tangan Terdakwa tetapi Terdakwa berteriak dan melempar martelu namun mengenai tembok kemudian Saksi lari ke jalan dan berdiri di dekat jalan dan melihat Terdakwa menendang korban pada bagian perut;
- Bahwa Pada waktu itu Saksi hanya melihat Terdakwa menendang perut korban dengan kakinya namun Saksi tidak melihat Terdakwa memukuli korban;
- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa dan korban berdiri saling berhadapan;
- Bahwa Dari penganiayaan tersebut korban mengalami sakit pada telinga kiri, bahu kiri, bahu kanan, kepala bagian atas, dan bagian perut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa menganiaya korban karena Terdakwa menelepon korban namun tidak kunjung diangkat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di kediaman Saudara Regina Weno di Jalan Kebersihan Desa Yafdas Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah Saudari Maria Magdalena Yawan;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban adalah pasangan suami istri namun kami belum menikah secara sah dan kami berdua sama-sama bekerja di Kantor PLN Cabang Biak;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penganiayaan tersebut terjadi, Terdakwa menelepon dan mengirim sms kepada korban namun korban menolak panggilan telepon dari Terdakwa dan tidak membalas sms sehingga Terdakwa kemudian pergi ke Yafdas sambil marah dan menanyai istri Terdakwa “kenapa tidak bawa anak ke rumah?” lalu istri Terdakwa menjawab “kenapa mo urus Terdakwa” lalu Terdakwa balik berkata “Terdakwa kawin dengan ko jadi ko harus dengar Terdakwa”, setelah itu istri Terdakwa marah dan memukul Terdakwa namun Terdakwa menangkap tangan istri Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menendang istri Terdakwa pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian istri Terdakwa terjatuh lalu bangun dan pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa hanya menendang dan tidak memukuli korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menendang korban dengan menggunakan kaki kiri tanpa alat bantu;
- Bahwa martelu tersebut Terdakwa ambil dari tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan korban sudah kawin selama 12 {dua belas} tahun namun kami belum menikah secara sah;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil visum et repertum Nomor : VER/451.6/30/IX/2019/RSUD tanggal 15 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, SpKF, MHKes, sebagai dokter di RSUD Biak dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan :Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada daerah telinga kiri, pada bahu kiri dan bahu kanan, pada kepala belakang bagian atas dan luka robek pada pergelangan tangan kanan, luka-luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korba terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama tujuh hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah martelu berhulu kayu ;
- 1 (Satu) buah mata obeng berwarna orange;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa YOHANES BINUR Alias OTIS, pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekitar jam 19.00 bertempat di Jl. Kebersihan Desa Yafdas Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor (di rumah Regina Weno) telah melakukan penganiayaan terhadap saksi/korban MARIA MAGDALENA YAWAN;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban adalah pasangan suami istri namun kami belum menikah secara sah;
- Bahwa sebelum penganiayaan tersebut terjadi, Terdakwa menelepon dan mengirim sms kepada korban namun korban menolak panggilan telepon dari Terdakwa dan tidak membalas sms sehingga Terdakwa kemudian pergi ke Yafdas sambil marah dan menanyai istri Terdakwa "kenapa tidak bawa anak ke rumah?" lalu istri Terdakwa menjawab "kenapa mo urus Terdakwa" lalu Terdakwa balik berkata "Terdakwa kawin dengan ko jadi ko harus dengar Terdakwa", setelah itu istri Terdakwa marah dan memukul Terdakwa namun Terdakwa menangkap tangan istri Terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa berbicara dalam keadaan marah dan tiba-tiba terdakwa mengayunkan tangan dalam keadaan mengepal memukul korban mengenai pada bagian telinga sebelah kiri sehingga korban jatuh.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil sebuah martelu dari dalam tas terdakwa dan hendak terdakwa ayunkan ke arah korban namun tidak jadi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menarik tangan korban ke ruang tamu kemudian mendorong tubuh korban.
- Bahwa pada saat itu korban berusaha melakukan perlawanan dengan mendorong tubuh terdakwa dan korban berusaha merebut martelu dari tangan terdakwa untuk /korban buang melalui jendela namun terdakwa mengambil lagi sebuah obeng dari dalam baju terdakwa dan memaksa korban untuk ikut ke sepeda motor terdakwa namun korban tidak mau dengan berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengayunkan obeng tersebut ke arah korban mengena tangan kanan korban yang berusaha menangkisnya.
- Bahwa pada sat kejadian tersebut Terdakwa juga menendang korban pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan korban mengalami luka memar
- Bahwa hal ini bersesuaian dengan hasil visum et repertum Nomor : VER/451.6/30/IX/2019/RSUD tanggal 15 September 2019, yang dibuat dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Izak Reba, SpKF, MHKes, sebagai dokter di RSUD Biak dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan :

Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada daerah telinga kiri, pada bahu kiri dan bahu kanan, pada kepala belakang bagian atas dan luka robek pada pergelangan tangan kanan, luka-luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korba terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama tujuh hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur adalah "melakukan penganiayaan", sehingga terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsure dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (wills theorie) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (voorstilings theorie) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa yang dimaksud perasaan sakit atau menimbulkan luka pada orang lain adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sehingga orang lain mendapat rasa sakit atau luka pada tubuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa terdakwa YOHANES BINUR Alias OTIS, pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekitar jam 19.00 bertempat di Jl. Kebersihan Desa Yafdas Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor (di rumah Regina Weno) telah melakukan penganiayaan terhadap saksi/korban MARIA MAGDALENA YAWAN;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban adalah pasangan suami istri namun kami belum menikah secara sah;
- Bahwa sebelum penganiayaan tersebut terjadi, Terdakwa menelepon dan mengirim sms kepada korban namun korban menolak panggilan telepon dari Terdakwa dan tidak membalas sms sehingga Terdakwa kemudian pergi ke Yafdas sambil marah dan menanyai istri Terdakwa "kenapa tidak bawa anak ke rumah?" lalu istri Terdakwa menjawab "kenapa mo urus Terdakwa" lalu Terdakwa balik berkata "Terdakwa kawin dengan ko jadi ko harus dengar Terdakwa", setelah itu istri Terdakwa marah dan memukul Terdakwa namun Terdakwa menangkap tangan istri Terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa berbicara dalam keadaan marah dan tiba-tiba terdakwa mengayunkan tangan dalam keadaan mengepal memukul korban mengenai pada bagian telinga sebelah kiri sehingga korban jatuh.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil sebuah martelu dari dalam tas terdakwa dan hendak terdakwa ayunkan ke arah korban namun tidak jadi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menarik tangan korban ke ruang tamu kemudian mendorong tubuh korban.
- Bahwa pada saat itu korban berusaha melakukan perlawanan dengan mendorong tubuh terdakwa dan korban berusaha merebut martelu dari tangan terdakwa untuk /korban buang melalui jendela namun terdakwa mengambil lagi sebuah obeng dari dalam baju terdakwa dan memaksa korban untuk ikut ke sepeda motor terdakwa namun korban tidak mau dengan berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap terdakwa.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengayunkan obeng tersebut ke arah korban mengenai tangan kanan korban yang berusaha menangkisnya.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa juga menendang korban pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan korban mengalami luka memar
- Bahwa hal ini bersesuaian dengan hasil visum et repertum Nomor : VER/451.6/30/IX/2019/RSUD tanggal 15 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, SpKF, MHKes, sebagai dokter di RSUD Biak dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan : Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada daerah telinga kiri, pada bahu kiri dan bahu kanan, pada kepala belakang bagian atas dan luka robek pada pergelangan tangan kanan, luka-luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama tujuh hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Yohanes Binur Alias Otis telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana dalam persidangan terdakwa Yohanes Binur Alias Otis telah membenarkan bahwa identitasnya dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya dan bukan identitas orang lain demikian juga keterangan Saksi - Saksi di depan persidangan memberikan keterangan bahwa Yohanes Binur Alias Otis adalah subyek hukum dalam perkara ini yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa untuk tahanan dalam rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) buah martelu berhulu kayu dan 1 (Satu) buah mata obeng berwarna orange, merupakan barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sehingga haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban tidak dapat beraktivitas selama empat hari;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbutannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebani membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Yohanes Binur Alias Otis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (Satu) buah martelu berhulu kayu dan 1 (Satu) buah mata obeng berwarna orange, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020, oleh kami Helmin Somalay, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ronny Widodo, S.H., M.H., Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lod Rumbiak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Lenni L. Silaban, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronny Widodo, S.H., M.H.

Helmin Somalay, S.H., M.H.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Panitera Pengganti,

Lod Rumbiak, S.H.